



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2017-2022 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- l. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- m. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;

- q. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- v. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- x. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- y. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. RSUD Kartini Jepara;
- bb. Kecamatan Jepara;
- cc. Kecamatan Mlonggo;
- dd. Kecamatan Bangsri;
- ee. Kecamatan Kembang;
- ff. Kecamatan Keling;
- gg. Kecamatan Donorojo;
- hh. Kecamatan Kedung;
- ii. Kecamatan Batealit;
- jj. Kecamatan Pakisaji;
- kk. Kecamatan Pecangaan;
- ll. Kecamatan Kalinyamatan;
- mm. Kecamatan Tahunan;
- nn. Kecamatan Welahan;
- oo. Kecamatan Mayong;
- pp. Kecamatan Nalumsari;
- qq. Kecamatan Karimunjawa.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI





Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ..23

-PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017-2022

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- l. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- m. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- q. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- v. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- x. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- y. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa. RSUD Kartini Jepara;
- bb. Kecamatan Jepara;
- cc. Kecamatan Mlonggo;
- dd. Kecamatan Bangsri;
- ee. Kecamatan Kembang;
- ff. Kecamatan Keling;
- gg. Kecamatan Donorojo;
- hh. Kecamatan Kedung;
- ii. Kecamatan Batealit;
- jj. Kecamatan Pakisaji;
- kk. Kecamatan Pecangaan;
- ll. Kecamatan Kalinyamatan;
- mm. Kecamatan Tahunan;
- nn. Kecamatan Welahan;
- oo. Kecamatan Mayong;
- pp. Kecamatan Nalumsari;
- qq. Kecamatan Karimunjawa.



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2017 – 2022



Jl. Raya Karimunjawa No. 1

Telp (0297) 312211

Kode Pos 59455

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Karimunjawa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karimunjawa
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Tujuan
- 4.3. Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: P E N U T U P

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara (Renstra) Tahun 2017- 2022 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Karimunjawa Tahun 2017 – 2022, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Karimunjawa ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Karimunjawa, 14 Pebruari 2018

CAMAT KARIMUNJAWA



S. KARNANEJENG R. SSTP. MH.

Pembina

NIP 19780812 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan steckholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karimunjawa merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Karimunjawa untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karimunjawa berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karimunjawa meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Karimunjawa.

Penyusunan Renstra Kecamatan Karimunjawa mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Karimunjawa sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Jepara, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Jepara.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Karimunjawa dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Karimunjawa



Pembangunan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Jepara sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Karimunjawa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Karimunjawa Tahun 2017-2022 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Karimunjawa dengan kemampuan untuk menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karimunjawa.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stackholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Karimunjawa mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karimunjawa sesuai Tupoksi Kecamatan Karimunjawa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Karimunjawa, maka Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Karimunjawa.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Karimunjawa sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih tahun 2017 – 2022 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Jepara Terpilih yaitu **"Terwujudnya Jepara Madani Yang Berkarakter Maju dan Berdaya Saing"**, Kecamatan Karimunjawa sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Karimunjawa pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Karimunjawa terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Karimunjawa agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Karimunjawa.

Kecamatan Karimunjawa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Karimunjawa.

Renstra Kecamatan Karimunjawa memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2017 -2022 adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Karimunjawa adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karimunjawa dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karimunjawa untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Karimunjawa;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Karimunjawa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Karimunjawa adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang: latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karimunjawa, dan telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pokok-pokok pikiran.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Karimunjawa yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Jepara.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

h. Bab VIII P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARIMUNJAWA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Karimunjawa

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administrative menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Pelaksanaan administrasi Kecamatan.
7. Pengkoordinasin Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

2.1.a. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan.
- c. Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja.
- d. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing seksi.
- f. Pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas.
- g. Pelayanan administrasi kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan, administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidang keuangan.
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.

4. Penyusunan anggaran belanja Kecamatan.
 5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 6. Penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
 7. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya.
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtugaaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidag umum dan kepegawaian.
2. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian.
3. Perencanaan dan pengelolaan barang dan inventaris kantor.
4. Pelaksanaan ketatausahaan umum meliputi administrasi umum surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian.
5. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas.
6. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian.
7. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kierja bawahannya.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.b. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa, adinistrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan umum dan desa.
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petinggi.

- e. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi administrasi di seksi tata pemerintah.
- f. Pengkoordinasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.
- g. Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- i. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan social politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa.
- j. Pembinaan urusan pertanahan.
- k. Pengkoordinasian dan sinkronisasi di bidang pemerintahan umum dan desa.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda di wilayah Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum.
- b. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja.
- e. Pelaksanaan administrasi di seksi ketentraman dan ketertiban.
- f. Pengkoordinasian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- g. Pengkoordinasian dengan stakeholder yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan.
- h. Pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) desa.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian, produksi dan distribusi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian.
- b. Penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
- d. Pelaksanaan administrasi di seksi pembangunan masyarakat desa dan perekonomian.
- e. Pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.e. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan dibidang Sosial dan Lingkungan Hidup.
- b. Penyusunan Program dan pembinaan pelayanan dan bantuan social, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, perlindungan anak dan olahraga.
- c. Penyusunan Program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- d. Pengkoordinasian penanganan bencana.
- e. Pelaksanaan administrasi di seksi social dan lingkungan hidup.
- f. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3).

- h. Koordinasi pelestarian lingkungan hidup.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.f. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:


- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan dibidang Pelayanan Umum.
- b. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan di kecamatan.
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayahnya.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- f. Pelaksanaan administrasi di seksi pelayanan umum.
- g. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- h. Penyelenggaraan pelayanan umum dan PATEN
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.g. Struktur Organisasi Kecamatan Karimunjawa

Struktur Organisasi Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara berdasarkan Perbub Jepara No. 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Seksi PMD dan Perekonomian.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Karimunjawa sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Kecamatan Karimunjawa

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah ASN di Kecamatan Karimunjawa berdasarkan laki-laki dan perempuan Tahun 2017

No.	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai ASN	22	5
2.	Carik ASN	4	0
Jumlah		26	5

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Karimunjawa berjumlah 31 orang. 26 orang diantaranya adalah laki-laki. Keseluruhan adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel 2.2.

Jumlah SDM di Kecamatan Karimunjawa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	1
2.	SMP	1
3.	SMU	24
4.	Sarjana Muda /D3	0
5.	Sarjana	2
6.	Pasca Sarjana	3
Jumlah		31

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan aparat Kecamatan Karimunjawa sebagian besar SMU berjumlah 24 orang, dan Sarjana (S1) berjumlah 2 orang. dan Pasca Sarjana 3 Orang, Semua SDM sebagai pendukung dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Tabel 2.3.

Peningkatan Kompetensi melalui latihan penjenjangan Per Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim Tk. IV	4
2	Diklatpim Tk. III	1
Jumlah		5

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejumlah 5 orang pegawai mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat), pada jajaran setingkat pimpinan, untuk meningkatkan kapasitas diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat.

Tabel 2.4.

SDM Kecamatan Karimunjawa Berdasarkan Pangkat dan Golongan, Pertahun 2017

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan I:	
	a. Juru (I/c)	2
2.	Golongan II:	
	a. Pengatur Muda (II/a)	7
	b. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	10
	c. Pengatur (II/c)	3
3.	Golongan III:	
	a. Penata Muda Tk.I (III/b)	3
	b. Penata (III/c)	1
	c. Penata Tk.I (III/d)	4
	Golongan IV:	
	a. Pembina (IV/a)	1
JUMLAH		31

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Karimunjawa yang masih berstatus kepegawaian Golongan I berjumlah 2 orang, Golongan II berjumlah 20 orang, Golongan III berjumlah 8 orang, selebihnya Golongan IV berjumlah 1 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.5.

SDM Kecamatan Karimunjawa Berdasarkan Eselon Pertahun 2017

No.	Eselon	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon III:	
	a. III-A	1
	b. III-B	1
2.	Eselon IV:	
	a. IV-A	5
	b. IV-B	2
Jumlah		9

Sumber: Data dari Subbag Umum dan Kepegawaian

Dari 27 orang pegawai Kecamatan Karimunjawa yang menduduki eselon IV ada 6 orang dan Eselon III ada 2 Orang

Tabel 2.6.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Karimunjawa, Pertahun 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Empat Toyota Avanza	1	Baik
2.	Kendaraan Daihatsu Grandmax	1	Baik
3.	Suzuki Carry	1	Baik
4.	Toyota Colt T	1	Baik
5.	Kendaraan Roda dua (2) Honda Supra Fit	2	Baik
6.	Kendaraan Roda dua (2) Honda Win 100	6	Baik
7.	Suzuki TS 125	1	Baik
8.	Revo Fit	1	Baik

9.	Kapal Motor	1	Baik
10.	Kursi Lipat	46	Baik
11.	Mimbar Rapat	1	Baik
12.	Meja Rapat	4	Baik
13.	Mimbar Upacara	1	Baik
14.	Meja Pimpinan	1	Baik
15.	Kursi Pimpinan	1	Baik
16.	Filling Kabinet	12	Baik
17.	Meja Kursi Tamu	4 Set	Baik
18.	AC	7	Baik
19.	Kipas Angin	8	Baik
20.	Dispenser	2	Baik
21.	Jam Dinding	2	Baik
22.	Meja Kerja	20	Baik
23.	Kursi Meja	16	Baik
24.	Telp/Fax	1	Baik
25.	SSB / Alat Komunikasi	1	Baik
26.	Lemari Buku	1	Baik
27.	Genset	1	Baik
28.	Lemari Arsip	4	Baik
29.	Mesin Ketik	2	Baik
30.	Komputer	6	Baik
31.	Laptop	9	Baik
32.	Printer	20	Baik
33.	Tivi	3	Baik
34.	Meja computer	4	Baik
35.	Kursi Bangko	4	Baik
36.	Data Dinding	3	Baik

Sumber: Data dari Bendahara Barang Kec. Karimunjawa.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua asset kantor Kecamatan Karimunjawa dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karimunjawa

Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Karimunjawa dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Karimunjawa adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Realisasi anggaran Kecamatan Karimunjawa selama periode anggaran Tahun 2012-2017, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Karimunjawa sebagai berikut:

1. Program Teknis Kantor Kecamatan Karimunjawa rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2012-2017 adalah sebesar 87,4 %
2. Program Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Karimunjawa rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 94,9%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana, realisasi anggaran selama periode Tahun 2017 adalah sebesar 69,6 %.

4. Program TP.PKK, Pokjnal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK), realisasi anggaran selama periode Tahun 2017 adalah sebesar 98,8 %.
5. Program Perencanaan dan Evaluasi serta pelaksanaan Musrenbang Kec. Karimunjawa Kecamatan rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 94,7 %.
6. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi anggaran selama periode Tahun 2017 adalah sebesar 100 %.
7. Program Penunjang PLTD Karimunjawa rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 48,2 %.
8. Program Pemeliharaan dan Penunjang Kapal rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 82,9 %.
9. Program Pengamanan Wilayah rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 82 %.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Karimunjawa Tahun anggaran 2012 – 2017 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karimunjawa
Dari Tahun 2012 s/d 2016

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsinya	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian PadaTahun Ke					
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.	Terperuhinya Teknis Kantor Kec. Karimunjawa	-	100	100	100	100	100	100	100	93	92	93	91	87	93	92	93	91	87			
2.	Terperuhinya Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec. Karimunjawa	-	100	100	100	100	100	100	100	98	98	97	97	99	98	98	97	97	99			
3.	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi serta pelaksanaan Musrenbang Kec. Karimunjawa	-	100	100	100	100	100	100	100	90	92	95	92	96	90	92	95	92	96			
4.	Terlaksananya kegiatan Pengamanan Wilayah di Kecamatan Karimunjawa	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	89	98	100	100	92	89	98			
5.	Terperuhinya transportasi antar pulau di Kecamatan Karimunjawa	-	100	100	100	100	100	100	100	81	89	95	94	91	81	89	95	94	91			
6.	Terperuhinya kebutuhan listrik di Kecamatan Karimunjawa	-	100	100	100	100	100	100	100	97	100	95	90	40	97	100	95	90	40			

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Karimunjawa
Tahun 2012 s/d 2016

Uraian	Target Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke Pada Tahun Ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
1 Terpenuhiya Teknis Kantor Kec. Karimunjawa	100	100	100	100	100	100	93	92	93	91	87	93	92	93	91	87	87	87	93	
Terpenuhiya Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec. Karimunjawa	100	100	100	100	100	100	98	98	97	97	99	98	98	97	97	99	97	97	99	
Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi serta pelaksanaan Musrenbang Kec. Karimunjawa	100	100	100	100	100	100	90	92	95	92	96	90	92	95	92	96	90	90	96	
Terlaksananya kegiatan Pengamanan Wilayah di Kecamatan Karimunjawa	100	100	100	100	100	100	100	100	92	89	98	100	100	92	89	98	89	89	100	
Terpenuhiya transportasi antar pulau di Kecamatan Karimunjawa	100	100	100	100	100	100	81	89	95	94	91	81	89	95	94	91	81	81	95	
Terpenuhiya kebutuhan listrik di Kecamatan Karimunjawa	100	100	100	100	100	100	97	100	95	90	40	97	100	95	90	40	40	40	100	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Karimunjawa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Karimunjawa memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan
8. upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu
9. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
3. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
4. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

3.1.1. Permasalahan pada Sekretariat

- a. Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
- c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Belum semua OPD mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri;

3.1.2. Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
- d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;

3.1.3. Permasalahan pada Seksi PMD dan Perekonomian.

- a. Belum tersedianya data gender, anak dan PSKS tingkat kecamatan;
- b. Belum adanya sinkronisasi SKPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- d. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.

- e. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
- f. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- g. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan.

3.1.4. Permasalahan pada Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

- a. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
- c. Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara;
- d. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
- g. Data penerima rastra belum akurat;
- h. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
- i. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

3.1.5. Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
- b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
- d. Kurangnya Pembekalan/Bintek.
- e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
- f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

3.1.6. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum

- a. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak sat pintu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3.2.1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Jepara Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER MAJU DAN BERDAYA SAING"

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Karimunjawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Jepara.

3.2.2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- MISI**
1. Memperkuat potensi sumber daya manusia religius dan berbudaya.
 2. Memperkuat sumber daya alam yang seimbang dengan kesejahteraan.
 3. Mewujudkan Jepara yang mandiri dan berkemajuan.
 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang professional.

Kecamatan Karimunjawa dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 5 Yaitu: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Professional**, dengan kegiatan;

1. Melaksanakan tertib administrasi dan pelayanan teknis kantor Kecamatan;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian serta Sosial Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan dan Kehidupan Berpolitik Masyarakat;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik.
6. Meningkatkan terbitnya APBDes dan Perdes.yang cepat sesuai dengan jadwal waktunya.
7. Meningkatkan percepatan dan ketepatan dalam pembayaran PBB.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten

Renstra Kementrian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Karimunjawa dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Jepara yang menjadi acuan Kecamatan Karimunjawa dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Karimunjawa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Karimunjawa tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Karimunjawa adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan Kwantitas sarana prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum optimal.
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan, pemberdayaan, ketentraman Umum dan Lingkungan Sosial.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Karimunjawa antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para *Pejabat Struktural Kecamatan Karimunjawa yang memiliki pengalaman untuk perumuskan isu-isu strategis*. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Karimunjawa dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan:

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Karimunjawa dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Umum Menuju Pelayanan Prima, dengan melaksanakan:
 - 1.a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
 - 1.b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan: dengan melaksanakan:
 - 2.a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan Desa.
 - 2.b. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.
 - 2.c. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas wilayah
 - 2.d. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan kecamatan.
 - 2.e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
 - 2.f. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4.1. 2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Karimunjawa dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Karimunjawa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Umum menuju Pelaksanaan Pelayanan Prima, dengan kegiatan:
 - a. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga di kecamatan dan Desa.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang prima
 - c. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kerja kecamatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan tugas
 - d. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang belum dilaksanakan kecamatan
 - e. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 - f. Tersedianya dokumen perencanaan yang mewadahi aspirasi masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang
 - g. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
 - h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - i. Meningkatnya peran serta kelembagaan kecamatan dan desa dalam pembangunan
 - j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menurunkan tingkat kerusakan lingkungan
 - k. Meningkatkan ketersediaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kecamatan dan desa.
 - l. Terwujudnya pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan
 - m. Meningkatnya fasilitasi penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karimunjawa beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Karimunjawa

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum menuju Pelayanan Prima	Meningkatkan Pelayanan Umum menuju pelaksanaan pelayanan Prima di Kec. Karimunjawa	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kec. Karimunjawa	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER MAJU DAN BERDAYA SAING

MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Professional.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum menuju Pelayanan Prima	Meningkatkan Pelayanan Umum menuju pelaksanaan pelayanan Prima di Kec. Karimunjawa	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan fasilitasi pembangunan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pembangunan yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembangunan,**

Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

5.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, dengan kegiatan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan dan Desa melalui penyediaan sarana dan Prasarana.
- b. Pemanfaatan tehnologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumberdaya manusia.

5.1.2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan
- c. Mendorong peningkatan kondusifitas wilayah melalui peningkatan peran linmas di Kecamatan dan Desa.
- d. Memberdayakan dan membina kader posyandu, SKD, LKK untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
- f. Meningkatkan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- g. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring pembangunan.
- h. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dan olahraga dalam peningkatan prestasi dan minat olahraga
- i. Melestarikan seni dan budaya masyarakat melalui paguyuban (Pesta Barikan).

Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi adalah:

KEKUATAN:

1. Kualitas SDM,
2. Kuantitas / ketersediaan SDM,
3. Kapabilitas Organisasi,
4. Ketersediaan sarana dan prasarana,
5. Ketersediaan anggaran.

KELEMAHAN:

1. Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi,
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung,
3. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi,
4. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.

Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut:

PELUANG:

1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data
2. Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
3. Strategisnya fungsi bidang pemerintahan
4. Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Dukungan Eksekutif dan Legislatif

TANTANGAN dan ANCAMAN

1. Tuntutan penyelenggaraan good governance
2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan
4. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan
5. Belum dipahaminya Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah **Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan fasilitasi pembangunan.** dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat
- b. Peningkatan pelatihan aparatur pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana
- c. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan Desa dalam perencanaan pembangunan, fasilitasi perencanaan pembangunan melalui Musrenbang
- e. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- f. Peningkatan pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa.
- g. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan posyandu, lembaga dan organisasi masyarakat
- h. Meningkatkan pendataan PMKS / PKH dan koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
- i. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Karimunjawa
3. Program Penunjang Kegiatan TP.PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)
4. Program Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa.
5. Perogram Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Karimunjawa.

Untuk rencana program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Karimunjawa 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini

Tabel 6.1
Rencana Program, dan Kegiatan serta Pendanaan Kec. Karimunjawa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(17)	(18)	(19)	(20)
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
						target t	Rp	target	Rp	target	Rp	target t	Rp	target t	Rp				
Meningkatkan Pelayanan Umum Menuju pelayanan Prima	Meningkatkan Pelayanan Umum menuju Pelaksanaan pelayanan Prima di Kec. Karimunjawa		Program: Pelayanan administrasi kantor. Kegiatan: Pelayanan teknis Kantor Kec. Karimunjawa	Terperuhnya sarana prasarana teknis kantor.	87,4 %	100 %	288.395.000	100%	300.000.000	100%	310.000.000	100 %	320.000.000	100 %	330.000.000	100 %	1.548.395.000	Kec. Karimunjawa	
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya koordinasi antara pemerintah dengan Masyarakat		Program: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan: Pelayanan umum dan pembinaan Kecamatan	Terperuhnya pelayanan yang prima.	94,9 %	100 %	50.000.000	100%	60.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	335.000.000		
			Program: Peningkatan partisipasi masyarakat	Tertindakannya Musrenbangdes dan Monitoring Musrenbangdes.	94,7 %	100 %	35.000.000	100%	38.000.000	100%	41.000.000	100 %	41.000.000	100 %	45.000.000	100 %	200.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)					
						Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD Th.2022	Targe t	Targe t	Targe t	Targe t			Targe t	Targe t	Targe t	Targe t	
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan an Th.2017	Targe t	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Loka	
			dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan: Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkatkecamatan																			
			Program: Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Kegiatan: Penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ADD dan DD	Tertib dalam pengeluaran ADD dan DD serta meningkatkan kapasitas SDM.,	69,6 %	100 %	94.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	494.000.000		
			Program: Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kegiatan: Peningkatan administrasi dan kegiatan PKK, Posyandu serta peanangulangan kemiskinan.		98,8 %	100 %	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	270.000.000					

(1) Tujuan	(2) Sasaran	(3) Kode	(4) Program dan Kegiatan	(5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	(6) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Th.2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19) Unit Kerja OPD Penanggungjawab	(20) Lokasi		
						(7) target t	(8) Rp	(9) target	(10) Rp	(11) target	(12) Rp	(13) target t	(14) Rp	(15) Tang et	(16) Rp			(17) target t	(18) Rp
			Penunjang kegiatan TP.PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.																

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN KARIMUNJAWA

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2017-2022

Indikator kinerja Kecamatan Karimunjawa secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2017-2022 yang terdiri dari 2 indikator. Adapun indikator kinerja Kecamatan Karimunjawa untuk periode 2017-2022 adalah berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Karimunjawa.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Karimunjawa untuk periode 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Karimunjawa Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	10
1.	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran menuju pelayanan Prima	87,47 %	95,90%	97 %	100 %	100 %	100 %	Terpenuhi
2.	Persentase pelaksanaan koordinasi, fasilitasi guna meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kec. Karimunjawa	85,40 %	87,57%	90%	100%	100%	100%	Terpenuhi

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Karimunjawa merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Jepara. Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karimunjawa Tahun 2017-2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karimunjawa Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja *berpedoman pada Renstra*.

4. *Dalam* rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, Mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Karimunjawa Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Jepara.

CAMAT KARIMUNJAWA



S. KARNANEJENG R. SSTP. MH.

Pembina

NIP 19780812 199703 1 002

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI